

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan yang merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya.

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, tetapi masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari rendahnya realisasi penerimaan pajak dibandingkan target penerimaan pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan masih belum memahami terhadap peraturan perpajakan dan manfaat pajak dan kegunaannya. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak mahasiswa untuk menyetorkan pajaknya ke kas Negara yang diakibatkan kurang meratanya informasi yang diterima masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan kesadaran untuk mengisi dan

melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu pun rendah. Berikut disajikan proporsi target dan realisasi penerimaan pajak dalam sepuluh tahun sejak 2010 hingga 2020.

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2010-2020



Sumber : www.depkeu.go.id

Dari Gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010 sampai 2020, dimana pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak sebesar 81,90% dari targetnya, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan realisasi sebesar 4,32% dari tahun sebelumnya menjadi 81,60%, pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar Rp.1.577,6 Triliun, tetapi realisasinya sebesar Rp.1.332,2 Triliun atau 84,44%. Terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak ini disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya rendahnya *tax moral*.

Kepatuhan pajak sendiri terbagi menjadi 2 yaitu kepatuhan pajak dipaksakan dan kepatuhan pajak sukarela. Kepatuhan pajak dipaksakan yaitu kepatuhan karena dorongan atau paksaan dikarenakan takut akan sanksi pajak yang berat, sedangkan kepatuhan pajak sukarela yaitu kepatuhan berdasarkan kesadaran dan tidak ada paksaan, dengan kata lain bahwa kepatuhan sukarela ini disebabkan dari kesadaran atau motivasi dari dalam diri seseorang untuk patuh. Faktor intrinsik tersebut disebut dengan *tax morale*, yaitu motivasi dari dalam diri untuk memiliki kemauan membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki *tax morale* yang tinggi, maka tingkat kemauan dalam membayar pajak seseorang juga tinggi dan pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan pajak sehingga lebih optimal. Moral Perpajakan lebih menyentuh pada sisi kesadaran individu dalam melaksanakan kewajibannya, salah satunya kewajiban membayar pajak yang dikenakan. **Torgler (2017:89)**

Penulis melakukan *pra-survey* kepada 50 mahasiswa akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax morale* mereka. Berikut ini gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* mahasiswa:

Tabel 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Morale Mahasiswa

No	Faktor-Faktor	Jumlah Pilihan	Persentase
1	Religiusitas	3	6,00%
2	Kesediaan Membayar Zakat	7	14,00%
3	Tarif Pajak Progresif	9	18,00%
4	Kepercayaan Kepada Pemerintah	5	10,00%
5	Sanksi Perpajakan	10	20,00%
6	Keadilan Pajak	2	4,00%
7	Aturan Moral	3	6,00%

8	Penggunaan Uang Pajak	11	22,00%
---	-----------------------	----	--------

Sumber: Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax morale* mahasiswa Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang. Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor terendah yang mempengaruhi *tax morale* mahasiswa yaitu religiusitas dipilih oleh 3 mahasiswa dengan persentase 6,00%, kepercayaan kepada pemerintah sebanyak 5 mahasiswa atau 10,00%, keadilan pajak sebanyak 2 mahasiswa atau 4,00% dan aturan moral sebanyak 3 mahasiswa atau 6,00%. Rendahnya faktor-faktor ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lenih lanjut, apakah faktor-faktor ini mampu mempengaruhi *tax morale* mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.

Hasil wawancara beberapa mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang penulis menemukan bahwa kurangnya kepercayaan mahasiswa atas pemerintah dalam pengelolaan uang pajak, mahasiswa beranggapan uang pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah tidak dikelola dengan baik dan rentan dengan korupsi, sehingga mahasiswa sedikit enggan untuk membayar pajak apabila pemerintah sendiri belum mampu memberikan bukti pengelolaan uang pajak dengan baik, selain itu mahasiswa beranggapan sistem perpajakan yang ada di Indonesia kurang menegakan keadilan, salah satu contohnya banyak kasus perusahaan besar yang melakukan penggelapan pajak, tetapi hanya diberikan sanksi ringan. Contoh lainnya yaitu kasus Gayus Tambunan, yang melakukan korupsi uang pajak, tetapi

hukuman yang diberikan tidak setara dengan kerugian negara, hal ini menyebabkan rendahnya kepercayaan mahasiswa akan keadilan pajak. Peneliti juga menemukan bahwa masih lemahnya aturan moral yang dimiliki oleh mahasiswa, hal ini ditandai dari rendahnya kesadaran mahasiswa atas pentingnya untuk membayar pajak, mahasiswa tidak memiliki tuntutan secara moral untuk patuh dalam membayar pajak, sehingga mereka beranggapan bahwa pajak hanyalah bukan suatu kewajiban dan bisa dikesampingkan. Dari hasil wawancara juga menemukan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang masih rendah, hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa mereka masih mahasiswa, sehingga belum memikirkan untuk membayar pajak tetapi lebih memilih untuk membayar zakat dari pada harus membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Dita Febrianti, 2020)** yang melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas, persepsi keadilan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan variabel religuitas, persepsi keadilan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Saraswati, 2020)** yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh religiusitas, kepercayaan kepada pemerintah dan aturan moral terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa religuitas, kepercayaan kepada pemerintah dan aturan moral berpengaruh positif terhadap moral perpajakan (*tax morale*).

Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi rendahnya *tax morale* mahasiswa yaitu kepercayaan kepada pemerintah. Menurut **Kirchler (2018:143)**, sesuai dengan definisi kepercayaan terhadap pemerintah jika dikaitkan dengan kemauan membayar pajak adalah keyakinan pembayar pajak bahwa otoritas bekerja secara menguntungkan untuk kebaikan bersama warga Negara yang pada akhirnya mengembangkan moral pihak pembayar, maka kepercayaan kepada pemerintah ini akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak. Ketika seseorang tersebut percaya bahwa pemerintah telah menjalankan pemerintahan dengan baik dan mengalokasikan uang pajak dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan Negara, dimana uang pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terjadi penyalahgunaan uang pajak oleh pemerintah, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang kepada pemerintah, akan meningkatkan kemauan seseorang untuk membayar pajak, dengan begitu semakin tinggi pula *tax morale* nya

Penelitian yang dilakukan oleh **(Dita Febrianti, 2020)** yang melakukan penelitian tentang pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerintah terhadap *tax moral* mahasiswa.

Selanjutnya penelitian **(Susila et al., 2017)** yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan kepada

pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerintah terhadap *tax moral* mahasiswa.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi rendahnya *tax morale* mahasiswa yaitu persepsi keadilan pajak. Menurut **Resmi (2019:72)**, Keadilan adalah perilaku yang adil, seimbang, dan tidak menyimpang dari semestinya. Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Maka keadilan dalam pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan. Keadilan pajak merupakan kunci variabel non ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Keadilan merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak, ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Tingkat keadilan pajak dapat diukur melalui struktur tarif pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan dalam sistem perpajakan dan tata cara perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan wajib pajak semakin patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Dita Febrianti, 2020)** yang melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax moral* mahasiswa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **(Rifqoh, 2019)** yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax moral* mahasiswa.

Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi rendahnya *tax moral* mahasiswa yaitu aturan moral. Menurut **Arikunto (2018:68)** aturan moral adalah satu jenis tertentu dari norma yang belum mendapat banyak perhatian di bidang kepatuhan pajak, yang didefinisikan sebagai norma yang dimiliki oleh individu yang berasal dari rujukan orang lain (teman, keluarga, rekan kerja dekat) tentang perilaku (yaitu, dalam hal ini kasus, apakah mereka setuju atau membiarkan penggelapan pajak). Norma subjektif tidak terlepas dari *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menghubungkan keyakinan dengan perilaku. Bila dikaitkan dengan mahasiswa teori ini sangat sesuai digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku di dalam kewirausahaan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) cocok untuk mahasiswa karena menjelaskan perilaku apa pun yang memerlukan perencanaan.

Penelitian yang dilakukan oleh **(Susila et al., 2017)** yang melakukan penelitian tentang pengaruh aturan moral terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan

variabel aturan moral kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *tax moral* mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Saraswati, 2020**) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh aturan moral terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aturan moral berpengaruh positif terhadap moral perpajakan (*tax moral*).

Faktor terakhir yang mungkin mempengaruhi rendahnya *tax morale* mahasiswa yaitu religiusitas. Menurut **Johnson (2019:101)** religiusitas yaitu komitmen individu terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan yang berlaku, salah satunya yaitu dengan membayar pajak sebagai kewajiban. Ketaatan membayar pajak sebagai suatu bentuk peraturan merupakan salah satu wujud ketaatan beragama. Dapat disimpulkan bahwa semakin seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, semakin seseorang memiliki kemauan membayar pajak, sehingga semakin tinggi *tax morale* nya.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Dita Febrianti, 2020**) yang melakukan penelitian tentang pengaruh religuitas terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa baik secara parsial maupun secara simultan variabel religuitas, persepsi keadilan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *tax moral* mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh (**Saraswati, 2020**) yang juga melakukan penelitian tentang pengaruh religuitas terhadap *tax moral* mahasiswa. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketaatan beragama berpengaruh positif terhadap moral perpajakan (*tax moral*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “***Tax Morale Mahasiswa Dengan Religuitas Sebagai Variabel Moderasi: Kepercayaan Kepada Pemerintah, Persepsi Keadilan Pajak dan Aturan Moral kepada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang***”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan target penerimaan pajak.
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan masih belum memahami terhadap peraturan perpajakan dan manfaat pajak dan kegunaannya.
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya ke kas Negara yang diakibatkan kurang meratanya informasi yang diterima masyarakat.
4. Kurangnya mendapatkan informasi mengenai pajak itu sendiri cenderung menyebabkan kesadaran untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu pun rendah.

5. Terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya rendahnya *tax moral*.
6. Rendahnya *tax morale* yang dimiliki mahasiswa karena mahasiswa beranggapan bahwa mereka belum memiliki tanggung jawab secara moral untuk membayar pajak
7. Kurangnya kepercayaan mahasiswa atas pemerintah dalam pengelolaan uang pajak, mahasiswa beranggapan uang pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah tidak dikelola dengan baik dan rentan dengan korupsi
8. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia kurang menegakan keadilan, salah satu contohnya banyak kasus perusahaan besar yang melakukan penggelapan pajak, tetapi hanya diberikan sanksi ringan
9. Lemahnya aturan moral yang dimiliki oleh mahasiswa, hal ini ditandai dari rendahnya kesadaran mahasiswa atas pentingnya untuk membayar pajak
10. Tingkat religuitas mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang masih rendah, hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa lebih baik membayar zakat dari pada harus membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar terfokusnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini pada kepercayaan kepada pemerintah (X_1), persepsi keadilan pajak (X_2) dan aturan moral (X_3) dan variabel dependen *tax morale* (Y) serta variabel moderasi religuitas (Z) Pada Mahasiswa Jurusan

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang?
2. Bagaimana pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax morale* pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang?
3. Bagaimana pengaruh aturan moral terhadap *tax morale* pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang ?
4. Bagaimana pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* yang dimoderasi religiusitas pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang?
5. Bagaimana pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax morale* yang dimoderasi religiusitas pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang ?
6. Bagaimana pengaruh aturan moral terhadap *tax morale* yang dimoderasi religiusitas pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dari permasalahan diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax morale* pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh aturan moral terhadap *tax morale* pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax morale* yang dimoderasi religiusitas pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap *tax morale* yang dimoderasi religiusitas pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh aturan moral terhadap *tax morale* yang dimoderasi religiusitas pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi berbagai pihak diantaranya, yaitu :

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan rujukan dan referensi bagi masyarakat umum dalam menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak dan aturan moral terhadap *tax morale* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi serta sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan pajak, aturan moral, religuitas dan *tax morale*.

2. Bagi Mahasiswa Akuntansi Univesitas Puyra Indonesia “YPTK” Padang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa mengenai faktor-faktor yang *tax morale* mereka, sehingga mereka ketika sudah mulai memiliki penghasilan sendiri agar patuh dalam membayar pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk

penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami kembali masalah ini.